

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1997

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menim bang penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996. bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

Peraturan Pemerintah :

Nomor 27 Tahun 1990;

b. Nomor 28 Tahun 1990;c. Nomor 29 Tahun 1990;

d. Nomor 72 Tahun 1991.

Nomor 39 Tahun 1992

__

Keputusan Presiden Republik Indonesia :

w

4.00

- Nomor 44 Tahun 1974;
- Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/0/1978;
- Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/0/1983;
- Nomor 0172/0/1983
- Nomor 0173/O/1983 Nomor 0262/O/1984
- Nomor 0248/U/1985; Nomor 0486/U/1992;
- Nomor 0487/U/1992, Nomor 0489/U/1992,
- Nomor 0490/U/1992; Nomor 0491/U/1992; Nomor 054/U/1993;
- Nomor 060/U/1993; Nomor 061/U/1993;
- Nomor 080/U/1993; Nomor 0125/U/1994;
- Nomor 002/U/1995; Nomor 034/0/1997;
- Nomor 035/0/1997; Nomor 036/0/1997.

Memperhatikan :

Indonesia

Menetapkan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- 0 Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
- 3 Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- 3 Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

Pasal 2

- E Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan
- l. Nomor 0295/O/1978;
- Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997
- 3 Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Kepunisan

anggaran yani

- 69

tuk melaksanaka a di wilayahny

ya m

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Пd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

S

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Menteri-Dalam Negeri;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
- 5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
- dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
- Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan
- 10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
- 11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
- 12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
- 13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Depantemen Pendidikan dan Kebudayaan

Mardiyah NIP 130344753

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997
REKAPITULASI LAMPIRAN

	21.			4 6	3 5	3 k	3 :	3 6	3 6	ā	17.	ā	ţ'n	14.	13.	12	1	10.	9.	.80	7.	6.	Ċī	4	ω.	12	-	T	Z O
JUMLAH	I MOH I MOH	BENGRULU	HANJAYA	NUSA IENGGAHA IIMUR	NOSA IENGGAHABAHAI		SAFE COLO	MAI LIKE ENGGARA			SULAWES! UTARA	KALMANTAN TIMUR	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN BARAT	LAMPUNG	SUMATERA SELATAN	JAMBI	RIAU	SUMATERA BARAT	SUMATERA UTARA	D.I. ACEH	JAWA TIMUR	D.L. YOGYAKARTA	JAWA TENGAH	JAWA BARAT	DKI JAKARTA		PROPINSI
32		2	_		_	1			N	-4	-4	_	_	4			2	_	1	_	2		ω	_	2	2	1	긎	
(h	1	ı	1	1	1	1	1	1		ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	1	1	ı		1	ı	_	1	_		ı	BUS	.0
450	1	00	=	10	10	o	00	O	ជា	10	φ	12	ω	00	12	22	14	9	10	=	20	9	65	00	8	78	ı	SLIP	PEMBUKAAN
86		2	2						ω						ಚ	CE		co .		4			00			1		SMU	CAAN
25	1	1	2	ı	_	2	1	1	ı	ı	2		1	1	ı	ı	_	ı		2	ı			1		7	ı	SMK	
965	3	12	16	75	15	10	±	12	21	13	74	15	ಚ	=	16	28	27	ಪ			26		00		ω •		ı		A A
0	ı	ı	1	1	ı	ı	ı	1	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	1	1	1	1	1	88	<u>ت</u> ا	ı	긎	
_	1	1	ı	1	1	1	- 1	1	1	ı	1	1	ı	ı	1	1	ı	ı	ı	ı		ı	1	,	1	1	1	SLB	1
ω	ı	ı	ı	1	1	1	1	1	ı	ı	1	ı	1	1	1		1	ı	ı	ı	ı			1	ı			3 SLTP	PEN
2	ı	ı	ı	ı	1	ı	ı	1	ı	ı	ı	ı	ı	ı	1	-	· I	1		ı		* 1	1	1		\		P SMU	PENEGERIAN
0	ı	ı	ı	1	1	1	1	1	ı	1	ı	1	ı	1	ı	1	1 1	1 1	-		1		1	1	1	ı		SMK	-
6	1	1	1		1	1	1	1	1	ı	1	1	1	- '	ı -		ı i		-	1 1							ı	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
604																3 4												2	

pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I yang berada di wilayahr Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanak

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yar sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

yang	'n	d.	c. ,	0	po.
tersebar	SMK	SMU	SLTP	SLB	K
di 27 Propinsi					
nsi di Indonesia	Negeri	Negeri	Neger	Negeri	Veger:
•	747				
oual,	buah;	buah;	buah;	buah;	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

-	_	·O	
DKI. JAKARTA	2	PROPINSI	0
1		NAMA SEKOLAH	
1	4	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	
		KECAMATAN	
o		KAB/KODIA/KOTIP	
7		MATA ANGGARAN	